

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan masing-masing permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka kesimpulan yang bisa diambil sebagai berikut:

1. Iklan provider seluler yang ada di televisi semakin semarak dan ramai sehingga banyak mempengaruhi minat konsumen yang ingin membeli, khususnya provider seluler XL yang mematok tariff 0,01 yang begitu murahya bila tidak hati-hati dalam melihat iklannya, kita akan terjebak karena di balik iklannya ada ketentuan yang harus di lakukan bagi konsumen yang menggunakannya. Iklan yang tidak transparan ini membuat kita tertipu.
2. Menurut hukum Islam iklan yang diiklankan XL tidak memuat informasi yang lengkap sehingga hal ini Melanggar Prinsip *An-taradin minkum*, yang mana Setiap transaksi dilarang dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama riḍa). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang di ketahui pihak lain dalam bahas fiqihnya disebut *tadlis* Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen hal ini bertentangan dengan pasal 17 undang-undang No 8 tahun 1999 tentang

periklanan yang menyatakan pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan, dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan berkaitan dengan permasalahan yang telah di bahas tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pelaku usaha periklanan lebih memperhatikan etika periklanan dan para konsumen lebih selektif lagi dalam memilih produk yang diiklankan di televisi.
2. Di harapkan bagi pemerintah khususnya KPI dan YLKI selaku pengawas berjalannya aturan main yang baik dan jelas dalam bisnis periklanan lebih menindaklanjuti pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha periklanan.

Demikian saran yang penulis kemukakan dengan berbagai kekurangan dan kelebihan yang ada, penulis menyadari bahwa untuk menetapkan suatu hukum dalam hukum Islam bukanlah mudah, akan tetapi diperlukan ketajaman berfikir, kesungguhan dan kesalahan hati, sedangkan kemampuan yang penulis miliki sangat terbatas, meski telah di usahakan semaksimal mungkin untuk menyempurnakan karya ini, maka wajar jika masih banyak kekurangan dan kesalahan disana-sini, semoga ada manfaat serta di dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Amin